



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andry Falicha Bin Faruddin
2. Tempat lahir : Pl. Payung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Tujuh Rt 005 Rw 004 Kel. Sungai Lakam
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Andry Falicha Bin Faruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, Dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bernama "Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun" beralamat di Jl. Batu Lipai Gg. Cendana No.133, RT.01 RW.04, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/PH/2022/PN Tbk. tertanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRY FALICHA BIN FARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.415.000.000 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah)** subsidier **3 (tiga) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15s Tipe Cph2179 Warna Biru Dengan No. Hp 0895622879312;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRY FALICHA BIN FARUDDIN** bersama-sama dengan
saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (penuntutan secara terpisah) dan
saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (penuntutan secara terpisah) pada
hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya
tidaknya dalam bulan Desember atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021
di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam Rt.005 Rw.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun
Kab. Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat
netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram.*** Perbuatan tersebut Terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.00
Wib Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menghubungi Terdakwa
untuk mengajak kerumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN
yang berada di teluk air kemudian Terdakwa mengatakan tunggu
sementara kemudian Terdakwa menuju kerumah Saksi THOMAS
SAPUTRA Bin SAFRUDDIN Di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005
RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian setelah
Terdakwa sampai di rumah tersebut yang berada di rumah tersebut
adalah Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN sedangkan Saksi
THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN tidak berada di rumah kemudian
setelah Terdakwa duduk di rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi
HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN mengeluarkan satu paket shabu
kemudian Terdakwa melihat Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN
mengambil Bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman
penyegar yang berada di rumah milik Saksi THOMAS SAPUTRA BIN
SAFRUDDIN tersebut kemudian Saksi HENGKI SAPUTRA Bin
SAFRUDDIN memasukkan shabu tersebut sebagian kedalam pipet kaca

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisa paket shabu tersebut disimpan lagi oleh Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN didalam koper yang berada didalam kamar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menggunakan shabu tersebut secara bergantian hingga habis kemudian Bong atau alat hisap shabu Terdakwa letakkan di belakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa duduk diluar rumah tersebut sambil memainkan handpone kemudian Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN meminjam Handpone Terdakwa untuk bermain game kemudian Terdakwa tinggalkan handpone Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah.

- sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut ada Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN kemudian Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN mengeluarkan satu paket sisa shabu yang digunakan tadi dan memasukkan lagi shabu tersebut kedalam pipet kaca yang berada di Bong yang digunakan sebelumnya kemudian Terdakwa melihat satu paket sisa shabu tersebut disimpan didalam koper yang berada didalam kamar tersebut dan Terdakwa bersama Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menggunakan shabu tersebut secara bergantian kemudian bong atau alat hisap shabu tersebut Terdakwa letakkan dibelakang pintu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa main game lagi menggunakan handpone milik Terdakwa. Saat Terdakwa sedang main game Sdr. WIRA (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada bahan gak (shabu) kalau ada mau belanja Rp. 230.000 kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan Sdr. WIRA (DPO) tersebut kepada saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN kemudian saksi kemudian Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN mengatakan iya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara WIRA (DPO) untuk datang kemudian Sdr WIRA (DPO) mengatakan sebentar lagi ia kesana. Sekitar setengah jam kemudian datang Saksi WIRA (DPO) kesimpang Gg. Melati yang mau menuju kerumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dimana saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menyuruh Terdakwa pergi mengantar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu untuk Sdr. WIRA (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. WIRA (DPO) Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan menyerahkan uang senilai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu tersebut kepada Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN. Uang yang diserahkan kepada Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN oleh Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN diserahkan kepada Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN sebesar Rp.200.000,- dan sisanya sebesar Rp.30.000,- disimpan oleh Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN. Selanjutnya Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menyerahkan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk membeli chip untuk bermain game online dan kemudian Terdakwa pergi membeli membeli dan pulang kembali lagi ke rumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan duduk lagi di kamar rumah tersebut sambil bermain game dihandpone bersama Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan ditemukan barang bukti sisa yang Terdakwa gunakan dan uang hasil penjualan narkoba kepada saudara WIRA (DPO). kemudian Terdakwa, Saksi HENGKI SAPUTRA dan saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I t ersebut.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 656/10254.00/2021 tanggal 16 Desember 2021 terhadap barang bukti yang milik THOMAS SAPUTRA Bin SYAFRUDDIN berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,05 gr (satu koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab :2234/NNF/2021 tanggal 22 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 3233/2021/NNF milik THOMAS SAPUTRA Bin SYAFRUDDIN berupa kristal warna putih dengan berat netto 1,05 gr

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol lima) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga sisanya 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRY FALICHA BIN FARUDDIN** bersama-sama dengan saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (penuntutan secara terpisah) dan saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2021 di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam Rt.005 Rw.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya aranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram.***

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN yang berada di teluk air kemudian Terdakwa mengatakan tunggu sebentar kemudian Terdakwa menuju kerumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN Di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut yang berada di rumah tersebut adalah Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN sedangkan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN tidak berada dirumah kemudian setelah Terdakwa duduk dirumah tersebut Terdakwa melihat Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN mengeluarkan satu paket shabu kemudian Terdakwa melihat Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN mengambil Bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyegar yang berada di rumah milik Saksi THOMAS SAPUTRA BIN SAFRUDDIN tersebut kemudian Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN memasukkan shabu tersebut sebagian kedalam pipet kaca kemudian sisa paket shabu tersebut disimpan lagi oleh Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN didalam koper yang berada didalam kamar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menggunakan shabu tersebut secara bergantian hingga habis kemudian Bong atau alat hisap shabu Terdakwa letakkan di belakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa duduk diluar rumah tersebut sambil memainkan handpone kemudian Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN meminjam Handpone Terdakwa untuk bermain game kemudian Terdakwa tinggalkan handpone Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah.

- sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut ada Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN kemudian Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN mengeluarkan satu paket sisa shabu yang digunakan tadi dan memasukkan lagi shabu tersebut kedalam pipet kaca yang berada di Bong yang digunakan sebelumnya kemudian Terdakwa melihat satu paket sisa shabu tersebut disimpan didalam koper yang berada didalam kamar tersebut dan Terdakwa bersama Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menggunakan shabu tersebut secara bergantian kemudian bong atau alat hisap shabu tersebut Terdakwa letakkan dibelakang pintu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa main game lagi menggunakan handpone milik Terdakwa. Saat Terdakwa sedang main game Sdr. WIRA (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada bahan gak (shabu) kalau ada mau belanja Rp. 230.000 kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan Sdr. WIRA (DPO) tersebut kepada saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN kemudian saksi kemudian Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN mengatakan iya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara WIRA (DPO) untuk datang kemudian Sdr WIRA (DPO) mengatakan sebentar lagi ia kesana. Sekitar setengah jam kemudian datang Saksi WIRA (DPO) kesimpang Gg. Melati yang mau menuju kerumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dimana saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menyuruh Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu untuk Sdr. WIRA (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. WIRA (DPO) Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan menyerahkan uang senilai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu tersebut kepada Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN. Uang yang diserahkan kepada Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN oleh Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN diserahkan kepada Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN sebesar Rp.200.000,- dan sisanya sebesar Rp.30.000,- disimpan oleh Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN. Selanjutnya Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN menyerahkan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk membeli chip untuk bermain game online dan kemudian Terdakwa pergi membeli chip dan pulang kembali lagi ke rumah Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan duduk lagi di kamar rumah tersebut sambil bermain game di handphone bersama Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENGKI SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan Saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN dan ditemukan barang bukti sisa yang Terdakwa gunakan dan uang hasil penjualan narkoba kepada saudara WIRA (DPO). kemudian Terdakwa, Saksi HENGKI SAPUTRA dan saksi THOMAS SAPUTRA Bin SAFRUDDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 656/10254.00/2021 tanggal 16 Desember 2021 terhadap barang bukti yang milik THOMAS SAPUTRA Bin SYAFRUDDIN berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,05 gr (satu koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab :2234/NNF/2021 tanggal 22 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan 3233/2021/NNF milik THOMAS SAPUTRA Bin SYAFRUDDIN berupa kristal warna putih dengan berat netto 1,05 gr (satu koma nol lima) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga sisanya 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardian Frans Zunarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis shabu yang Saksi maksud diatas yaitu Kejadian tindak pidana narkotika diduga jenis shabu yang saksi maksud diatas yaitu Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Berlind Tri Mulia.A dan Briptu Ahmad Husein;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handpone merk OPPO A15S warna biru dengan nomor handpone 0895622879312 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada saudara WIRA (DPO);
- Bahwa saksi Hengki mendapatkan shabu tersebut dari saksi Pratama yang dibeli secara patungan dan membeli dari saudara Jon Hendri (DPO);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sekira pukul 21.30 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba yang diduga berjenis Shabu, di Kec. Karimun Kab. Karimun, Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun IPDA ALDI RAMADHAN FAUZI, S.T.r.K langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki laki mengaku bernama Hengki Saputra, Thomas Saputra dan Terdakwa sedang berada didalam kamas kosten saksi Thomas;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berada didalam kotak rokok sampoerna hijau, 8 (delapan) paket narkoba jenis, Plastik plastik bening berada didalam tas dompet kecil berwarna hijau sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah Mancis gas kemudian juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting stainless;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Hengki dan mengakui barang bukti 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang berada didalam kotak rokok milik Saksi Hengki sedangkan 8 (delapan) paket yang berada didalam tas dompet berwarna hijau milik saksi Thomas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Saksi Hengki mengkaui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Pratama sedangkan 8 (delapan paket) milik Saksi Thomas didapat dari Saksi Hengki;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan juga dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Pratama, Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Pratama di Jl. Lubuk Semut Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Pratama tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi awal terhadap Saksi Pratama mengakui benar ada memberikan narkoba diduga jenis kepada saksi Hengki yang mana narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr. JON HENDRI (DPO) dengan sistim campak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Husein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu yang Saksi maksud diatas yaitu Kejadian tindak pidana narkoba diduga jenis shabu yang saksi maksud diatas yaitu Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Ardian Frans Zunarta dan Berlind Tri Mulia.A;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handpone merk OPPO A15S warna biru dengan nomor handpone 0895622879312 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada saudara WIRA (DPO);
- Bahwa saksi Hengki mendapatkan shabu tersebut dari saksi Pratama yang dibeli secara patungan dan membeli dari saudara Jon Hendri (DPO);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sekira pukul 21.30 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba yang diduga berjenis Shabu, di Kec. Karimun Kab. Karimun, Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun IPDA ALDI RAMADHAN FAUZI, S.T.r.K langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki laki mengaku bernama Hengki Saputra, Thomas Saputra dan Terdakwa sedang berada didalam kamas kostan saksi Thomas;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berada didalam kotak rokok sampoerna hijau, 8 (delapan) paket narkoba jenis, Plastik plastik bening berada didalam tas dompet kecil berwarna hijau

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk



sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah mancis gas kemudian juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting stainless;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Hengki dan mengakui barang bukti 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang berada didalam kotak rokok milik Saksi Hengki sedangkan 8 (delapan) paket yang berada didalam tas dompet berwarna hijau milik saksi Thomas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Saksi Hengki mengkaui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Pratama sedangkan 8 (delapan paket) milik Saksi Thomas didapat dari Saksi Hengki;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan juga dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Pratama, Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Pratama di Jl. Lubuk Semut Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Pratama tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi awal terhadap Saksi Pratama mengakui benar ada memberikan narkoba diduga jenis kepada saksi Hengki yang mana narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr. JON HENDRI (DPO) dengan sistim campak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Hengki Saputra Bin Syafrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A15S warna biru dengan nomor handpone 0895622879312 yang digunakan untuk transaksi narkoitka jenis shabu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan ditemukan narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan shabu tersebut bersama Terdakwa pada hari rabu Tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib di Kotrakan di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah, Saksi Pratama menelpon saksi dan berkata *"dimana bang"* kemudian saksi jawab *"dirumah"* setelah itu Saksi Pratama jawab *"masih ada chip game"* kemudian saksi jawab *"kenapa ?"* kemudian Saksi Pratama berkata *"aku naik ya bang ke rumah abang, aku bawa minuman"* kemudian saksi jawab *"ma nanti belikan abang rokok dulu, nanti sampai disini abang ganti"* kemudian Saksi Pratama jawab *"oke bang aku otw"* kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa selanjutnya sekira setengah jam saksi menunggu di rumah saksi, datang Saksi pratama ke rumah saksi kemudian kami minum minuman keras saat kami sedang minum saksi berkata kepada Saksi Pratama *"mau narek ma (shabu)"* dan Saksi Pratama jawab *"tersehrallah bang"* kemudian saksi ambil alat hisap shabu (bong) beserta shabu paket 100 lalu kami gunakan bersama-sama dengan cara dihisap kemudian setelah kami selesai menggunakan kami kembali duduk sambil bermain game;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 06.00 Wib pada saat Saksi Pratama akan pulang saksi memberikan uang kepada Saksi Pratama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata *"nanti dari sini ambil sama bang thomas uang 300 ribu"* kemudian Saksi Pratama pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi Pratama menelpon saksi dan berkata *"bang aku udah dirumah bang thomas, terus bang thomas cuma kasih uang 100 ribu"* kemudian saksi jawab *"tak apa ma, mungkin siang ini abang turun"* kemudian Saksi Pratama jawab *"Oke Bang"* kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi turun ke kontrakan rumah saksi Thomas menggunakan sepeda motor setibanya dirumah saksi Thomas, saksi bertemu dengan Saksi Pratama dan kemudian saksi memberikan uang kepada Saksi Pratama sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata *"ma ini uang ada 550 tolong dipaskan 1 juta"* kemudian saksi Pratama *"oke bang"* kemudian Saksi Pratama pergi ke ATM untuk menyetor uang yang saksi berikan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kurang lebih ½

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam saksi menunggu di rumah kontrakan saksi Thomas, datang Saksi Pratama sambil berkata *"tak bisa bang, bang jhon tak kasih"* kemudian saksi jawab *"alasan nya ?"* kemudian Saksi Pratama jawab *"terlalu sedikit"* ;

- Bahwa kemudian mendengar hal itu saksi Thomas jawab *"bentar ma coba dulu gadai handphone"* kemudian Saksi Pratama jawab *"iya bang"* kemudian saksi Thomas pergi meninggalkan saksi dan Saksi Pratama;
- Bahwa kemudian saksi baring dikostan sambil menunggu saksi Thomas kembali, kemudian sekira 20 menit saksi Thomas menelpon Saksi Pratama *"bentar ma ada nih duit ada tambahan"* kemudian Saksi Pratama berkata *"iya bang awak tunggu"* kemudian sekira 5 menit dari saksi Thomas menelpon Saksi Pratama datanglah saksi Thomas ke kontrakan dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pratama kemudian saksi berkata kepada Saksi Pratama *"ma ko tak ada lagi 50 biar kita paskan 1.200.000"* kemudian Saksi Pratama jawab *"ada bang"* kemudian saksi jawab *"oke"* kemudian Saksi Pratama berkata *"bentar bang aku hubungin bang jhon dulu"* tidak lama kemudian Jon Hendri (DPO) menelpon Saksi Pratama yang mana pada saat Saksi Pratama menerima telpon dari Jon Hendri (DPO) sedang berada di kamar kontrakan saksi Thomas bersama saksi;
- Bahwa dengan demikian uang dari saksi total Rp.650.000, dan uang dari Saksi Pratama Rp.300.000, lalu uang dari Terdakwa adalah Rp.250.000, Sehingga total Rp.1.200.000,;
- Bahwa kemudian Saksi Pratama berkata kepada saksi *"sudah oke, aku transfer uang bang jhon dlu"* kemudian saksi jawab *"oke ma hati hati"* kemudian Saksi Pratama pergi meninggalkan saksi dan Terdakwa kemudian sekira kurang lebih 1 jam kami menunggu Saksi Pratama di kontrakan Terdakwa, datanglah Saksi Pratama masuk ke dalam kamar dan kemudian langsung memberikan shabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu saksi bagi sedikit kepada Terdakwa sebanyak dan saksi Pratama setelah itu kemudian sisa bahan milik saksi tersebut saksi isi ke dalam kaca pyrex untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa kemudian kaca pyrex yang berisikan shabu tersebut kami gunakan masing-masingnya dapat 4 kali hisapan, setelah selesai kami gunakan Saksi Pratama pergi meninggalkan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membagi shabu milik saksi tersebut menjadi 5 (lima) paket sedangkan saksi Thomas, saksi melihat dia juga sedang membagi bagi shabunya kemudian mengepacknya kemudian setelah selesai saksi mengepack shabu milik saksi tersebut saksi meminjam handphone saksi Thomas untuk menelpon Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi telpon Terdakwa dan berkata "*dimana ndre*" kemudian Terdakwa jawab "*di rumah*" lalu saksi jawab "*sinilah aku di rumah thomas*" kemudian komunikasi terputus dan sekira 10 menit saksi menunggu datang Terdakwa yang mana saksi terlebih dahulu mengobrol dengannya kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu lalu kami menggunakan shabu bersama di kamar, setelah kami selesai menggunakan kami duduk di depan rumah bersama saksi Thomas dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminjam handphone Terdakwa untuk bermain game lalu Terdakwa pergi kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi sedang berada dikamar kontrakan saksi Thomas datang Terdakwa duduk dikamar kemudian saksi langsung mengambil alat hisap (bong) kemudian kami bertiga menggunakan shabu milik saksi lalu kami gunakan bersama kurang lebih masing masingnya dapat 4 kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai kami menggunakan shabu kami duduk duduk dikamar sambil bermain game tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan Saksi Thomas lalu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang mana shabu milik saksi berada saksi simpan di dalam koper berada didalam kotak rokok sampoerna dan juga ada timbangan digital saksi masukan ke dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian juga menemukan shabu milik saksi Thomas berada di dalam tas dompet kecil warna hijau kemudian juga ditemukan barang bukti lain dari saksi Thomas berupa alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex berada dibalik pintu kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Thomas Saputra Bin Syafrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba tersebut yaitu Hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Jl. Teluk Air Gg. Melati

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan dari pihak kepolisian yaitu kurang lebih 6 orang jumlahnya;
- Bahwa saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang bersama Saksi Hengki Saputra dan Saksi Andry Falicha;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, plastik plastik bening, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah Mancis gas, uang tunai Rp. 30.000,-.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, plastik plastik bening, 1 (satu) buah gunting, berada di dalam tas dompet kecil warna hijau disebelah tempat saksi duduk;
- Bahwa narkoba tersebut saksi dapatkan dari Saksi Hengki;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Hengki sebanyak 75 titik dengan harga 900.000 namun baru 200.000 saksi bayarkan kepada Saksi Hengki yang mana sistem pembayaran barang yaitu setiap barang (shabu) laku langsung Terdakwa bayarkan kepada Saksi Hengki Saputra secara cash;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan setiap 1 (satu) paket kecilnya sebesar Rp.30.000;
- Bahwa shabu tersebut akan saksi jual kembali kemudian sebagian untuk saksi gunakan sedikit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi sedang dirumah kontrakan saksi, Saksi Pratama datang ke rumah saksi dan membangunkan saksi tidur sambil berkata "*bang ada duit tak bang hengki nanya duit*" kemudian Terdakwa jawab "*ada 100*" sambil saksi memberikan uang Rp. 100.000 kepada Saksi Pratama kemudian Saksi Pratama berkata "*bentar lagi bang hengki mau kesini*" saksi jawab "*iya*" kemudian sekira ½ jam saksi menunggu bersama Saksi Pratama datang Saksi Hengki masuk kedalam kamar rumah kontrakan saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hengki akan memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Pratama kemudian tidak lama Saksi Hengki dan Saksi Pratama berbincang Terdakwa melihat Saksi Pratama pergi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meninggalkan kamar kontrakan sedangkan Saksi Hengki bersama saksi tetap berada di dalam kamar kontrakan sambil bermain game;
- Bahwa selanjutnya sekira ½ jam kemudian Saksi Pratama kembali ke kamar kontrakan saksi dan berkata *"bang jhon suruh carikan dana sedikit dia cuma minta 200 ribu lagi, kalau ada mungkin dapat buah ini (shabu)"* kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Pratama *"ma ini handphone aku, aku gadaikan dulu aja"* kemudian Saksi Pratama Jawab *"gadaai sama siapa bang?"* kemudian Terdakwa jawab *"yaudah biar abang pergi biar abang gadaikan dulu"* setelah itu saksi pergi menggadaikan handphone saksi, setelah saksi selesai menggadaikan handphone saksi, saksi langsung kembali ke rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa setibanya saksi di rumah kontrakan saksi, saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- sambil berkata *"ini cuma dapat 150 tam, bisa tam ?"* kemudian Saksi Pratama jawab *"bisa"* kemudian setelah itu Saksi Pratama pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi, kemudian sekira 14.00 Wib datang Saksi Pratama ke dalam kamar rumah kontrakan saksi, dan saksi melihat Saksi Pratama ada menggenggam bungkus plastik jajanan anak anak berwarna hijau kemudian Saksi Pratama langsung memberikan kepada Saksi Hengki;
 - Bahwa kemudian pada saat Saksi Hengki mengeluarkan isi dari bungkus plastik jajanan anak anak tersebut saksi melihat isinya berupa narkoba jenis shabu kemudian Saksi Hengki langsung menyisihkan 75 titik tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi Hengki langsung mengambil alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Hengki mengisi shabu tersebut ke dalam kaca pyrex untuk kami gunakan bersama-sama;
 - Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut Saksi Pratama pergi meninggalkan kamar kontrakan saksi sedangkan saksi bersama Saksi Hengki masih berada di dalam kamar sedang mengepack shabu yang diberikan oleh Saksi Hengki kemudian saksi bagi menjadi 10 (sepuluh) paket setelah itu saksi simpan di dalam tas kompet kecil berwarna hijau yang mana di dalam tas dompet kecil berwarna hijau tersebut juga berisikan plastik plastik bening dan juga gunting kemudian saksi letakkan disamping saksi duduk kemudian saksi bermain game;
 - Bahwa selanjutnya sekira ½ jam ada orang yang membeli shabu kepada saksi yaitu paket 100 kemudian saksi antar shabu tersebut, setelah saksi antar shabu tersebut kemudian saksi langsung menebus handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi gadaikan kemudian saksi kembali ke rumah kontrakan saksi, setibanya saksi dikamar rumah kontrakan saksi, saksi melihat Saksi Hengki sedang bermain game dihandphone kemudian saksi duduk sambil bermain game dihandphone, setelah itu datang Terdakwa ke kamar kontrakan saksi setelah itu langsung Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar 1 jam Terdakwa duduk sambil melihat saksi main game Terdakwa pergi meninggalkan kamar kontrakan saksi sedangkan saksi bersama Saksi Hengki Saputra tetap berada di dalam kontrakan saksi sambil bermain game;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali datang ke kamar rumah kontrakan saksi kemudian duduk tak lama kemudian Saksi Hengki mengambil alat hisap shabu lalu mengisi shabu ke dalam kaca pyrex kemudian kami bertiga menggunakan shabu yang diberikan oleh Saksi Hengki yang mana masing masing dari kami mendapatkan 3 kali hisapan setelah selesai menggunakan shabu kami bertiga kembali bermain game didalam kamar rumah kontrakan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi *"ini bang ada yang mau belanja uangnya ada 230 ribu"* saksi jawab *"iya"* kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket kecil yaitu paket 200 ribu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi mengantar shabu tersebut kemudian sekira 5 menit Terdakwa kembali ke kamar kontrakan saksi sambil memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.230.000, kemudian uang tersebut saksi terima, lalu Terdakwa berikan Rp.200.000, kepada Saksi Hengki sambil berkata *"ini pegang dulu 200 ribu ki"* kemudian Saksi Hengki jawab *"iya"* setelah itu kami kembali bermain game didalam kamar rumah kontrakan saksi;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hengki Saputra dan saksi di dalam kamar kontrakan saksi, dan ditemukan barang bukti milik saksi berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu berada didalam tas dompet kecil berwarna hijau yang mana juga di dalam tas tersebut berisikan plastik plastik bening dan juga gunting kemudian kami dibawa ke Polres Karimun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah berupa 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis shabu, Plastik plastik bening, 1 (Satu) buah tas dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis gas, uang tunai Rp. 30.000, yang ditemukan pada saksi Thomas;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi Thomas dan saksi Hengki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membantu untuk mengedarkan shabu milik saksi Thomas;
- Bahwa saksi Thomas mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Hengki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hengki menghubungi Terdakwa dan mengtakan *"sinilah ke rumah saksi Thomas yang berada di Teluk Air"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tunggu sebentar kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Thomas di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut yang berada di rumah tersebut adalah Saksi Hengki sedangkan saksi Thomas tidak berada di rumah kemudian setelah saksi duduk di rumah tersebut saksi melihat Saksi Hengki mengeluarkan satu paket shabu kemudian saksi melihat Saksi Hengki mengambil Bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman penyegar yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki memasukkan shabu tersebut sebagian ke dalam pipet kaca kemudian sisa paket shabu tersebut disimpan lagi oleh Saksi Hengki di dalam koper yang berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hengki menggunakan shabu tersebut secara bergantian hingga habis kemudian Bong atau alat hisap shabu Terdakwa letakkan di belakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa duduk diluar rumah tersebut sambil memainkan handpone;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki meminjam Handpone Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain game kemudian Terdakwa tinggalkan handpone Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut ada Saksi Hengki dan saksi Thomas kemudian Saksi Hengki mengelauakan satu paket sisa shabu yang digunakan tadi dan memasukkan lagi shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang berada di Bong yang digunakan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat satu paket sisa shabu tersebut disimpan di dalam koper yang berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Hengki dan saksi Thomas menggunakan shabu tersebut secara bergantian kemudian bong atau alat hisap shabu tersebut Terdakwa letakkan dibelakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa main game lagi menggunakan handpone saksi;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa main game di rumah saksi Thomas, tiba-tiba ada yang menghubungi saksi yakni Sdr. Wira (DPO) dan mengatakan *"minta tolong ada bahan gak (shabu) kalau ada mau belanja Rp.230.000,."* kemudian Terdakwa mengatakan *"ada"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"ada Sdr. Wira (DPO) mau belanja Rp.230.000,."* kemudian saksi Thomas mengatkan *"iya"* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Wira (DPO) untuk datang kemudian Sdr. Wira (DPO) mengatakan sebentar lagi ia akan kesana kemudian sekira setengah jam datang Sdr. Wira (DPO) disimpang Gg. Melati yang mau menuju ke rumah saksi Thomas;
- Bahwa kemudian saksi Thomas menyerahkan satu paket kecil shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa antar shabu tersebut ditempat Sdr. Wira (DPO) menunggu, setelah bertemu Sdr. Wira (DPO) Terdakwa serahkan satu paket yang diberikan saksi Thomas tadi kepada Sdr. Wira (DPO) kemudian Sdr. Wira (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 230.000, kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Thomas lagi dan uang yang dari Sdr. Wira (DPO) Terdakwa berikan semuanya kepada saksi Thomas kemudian Terdakwa melihat saksi Thomas memberikan uang sebanyak Rp.200.000, yang adalah uang dari pembelian shabu dari Sdr. Wira (DPO) yang Terdakwa terima tadi, sedangkan sisanya Rp.30.000, disimpan oleh saksi Thomas;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki menyerahkan uang Rp.100.000 kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli chip untuk bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game online kemudian Terdakwa pergi membeli dan pulang kembali lagi ke rumah saksi Thomas dan duduk lagi di kamar rumah tersebut sambil bermain game di handphone bersama saksi Thomas;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki beserta saksi Thomas dan ditemukan barang bukti sisa yang saksi gunakan dan uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Wira (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No.656/10254.00/2021 tertanggal 16 Desember 2021, pada kolom keterangan menyatakan bahwa terhadap 8 (delapan) paket Narkoba diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2234/NNF/2021 tertanggal 22 Desember 2021, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Thomas Saputra Bin Syafruddin dengan nomor barang bukti 3233/2021/NNF benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15s Tipe Cph2179 Warna Biru Dengan No. Hp 0895622879312;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah berupa 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis shabu, Plastik plastik bening, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis gas,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 30.000, yang ditemukan pada saksi Thomas;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi Thomas dan saksi Hengki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membantu untuk mengedarkan shabu milik saksi Thomas;
- Bahwa saksi Thomas mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Hengki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hengki menghubungi Terdakwa dan mengtakan "sinilah ke rumah saksi Thomas yang berada di Teluk Air";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tunggu sebentar kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Thomas di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut yang berada di rumah tersebut adalah Saksi Hengki sedangkan saksi Thomas tidak berada di rumah kemudian setelah saksi duduk di rumah tersebut saksi melihat Saksi Hengki mengeluarkan satu paket shabu kemudian saksi melihat Saksi Hengki mengambil Bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman penyegar yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki memasukkan shabu tersebut sebagian ke dalam pipet kaca kemudian sisa paket shabu tersebut disimpan lagi oleh Saksi Hengki di dalam koper yang berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hengki menggunakan shabu tersebut secara bergantian hingga habis kemudian Bong atau alat hisap shabu Terdakwa letakkan di belakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa duduk diluar rumah tersebut sambil memainkan handpone;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki meminjam Handpone Terdakwa untuk bermain game kemudian Terdakwa tinggalkan handpone Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut ada Saksi Hengki dan saksi Thomas kemudian Saksi Hengki mengelaukan satu paket sisa shabu yang digunakan tadi dan memasukkan lagi shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang berada di Bong yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat satu paket sisa shabu tersebut disimpan di dalam koper yang berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Hengki dan saksi Thomas menggunakan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut secara bergantian kemudian bong atau alat hisap shabu tersebut Terdakwa letakkan dibelakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa main game lagi menggunakan handphone saksi;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa main game di rumah saksi Thomas, tiba-tiba ada yang menghubungi saksi yakni Sdr. Wira (DPO) dan mengatakan *"minta tolong ada bahan gak (shabu) kalau ada mau belanja Rp.230.000,."* kemudian Terdakwa mengatakan *"ada"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"ada Sdr. Wira (DPO) mau belanja Rp.230.000,."* kemudian saksi Thomas mengatakan *"iya"* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Wira (DPO) untuk datang kemudian Sdr. Wira (DPO) mengatakan sebentar lagi ia akan kesana kemudian sekira setengah jam datang Sdr. Wira (DPO) disamping Gg. Melati yang mau menuju ke rumah saksi Thomas;
- Bahwa kemudian saksi Thomas menyerahkan satu paket kecil shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa antar shabu tersebut ditempat Sdr. Wira (DPO) menunggu, setelah bertemu Sdr. Wira (DPO) Terdakwa serahkan satu paket yang diberikan saksi Thomas tadi kepada Sdr. Wira (DPO) kemudian Sdr. Wira (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 230.000, kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Thomas lagi dan uang yang dari Sdr. Wira (DPO) Terdakwa berikan semuanya kepada saksi Thomas kemudian Terdakwa melihat saksi Thomas memberikan uang sebanyak Rp.200.000, yang adalah uang dari pembelian shabu dari Sdr. Wira (DPO) yang Terdakwa terima tadi, sedangkan sisanya Rp.30.000, disimpan oleh saksi Thomas;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki menyerahkan uang Rp.100.000 kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli chip untuk bermain game online kemudian Terdakwa pergi membeli dan pulang kembali lagi ke rumah saksi Thomas dan duduk lagi dikamar rumah tersebut sambil bermain game dihandphone bersama saksi Thomas;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan Saksi Hengki beserta saksi Thomas dan ditemukan barang bukti sisa yang saksi gunakan dan uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Wira (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih membuktikan kepada dakwaan yang dipandang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Andry Falicha Bin Faruddin, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga



tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi majelis hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpandangan terhadap unsur Ad.2 ini harus dibuktikan dikemudian atau belakangan atau setelah unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga dapat diketahui terhadap perbuatan yang mana yang "dicoba" untuk dilakukan oleh Terdakwa atau terhadap perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan "bermufakat" tersebut;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada rasio yang demikian maka untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah sebagai berikut, *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah berupa 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis shabu, Plastik plastik bening, 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah Mancis gas, uang tunai Rp. 30.000, yang ditemukan pada saksi Thomas;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu yang disimpan oleh saksi Thomas dan saksi Hengki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membantu untuk mengedarkan shabu milik saksi Thomas;
- Bahwa saksi Thomas mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Hengki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hengki menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*sinilah ke rumah saksi Thomas yang berada di Teluk Air*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tunggu sebentar kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Thomas di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut yang berada di rumah tersebut adalah Saksi Hengki sedangkan saksi Thomas tidak berada di rumah kemudian setelah saksi duduk di rumah tersebut saksi melihat Saksi Hengki mengeluarkan satu paket shabu kemudian saksi melihat Saksi Hengki mengambil Bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman penyegar yang berada di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Hengki memasukkan shabu tersebut sebagian ke dalam pipet kaca kemudian sisa paket shabu tersebut disimpan lagi oleh Saksi Hengki di dalam koper yang berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hengki menggunakan shabu tersebut secara bergantian hingga habis kemudian Bong atau alat hisap shabu Terdakwa letakkan di belakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa duduk diluar rumah tersebut sambil memainkan handpone;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki meminjam Handpone Terdakwa untuk bermain game kemudian Terdakwa tinggalkan handpone Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut ada Saksi Hengki dan saksi Thomas kemudian Saksi Hengki mengeluarkan satu paket sisa shabu yang digunakan tadi dan memasukkan lagi shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang berada di Bong yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat satu paket sisa shabu tersebut disimpan di dalam koper yang berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Hengki dan saksi Thomas menggunakan shabu tersebut secara bergantian kemudian bong atau alat hisap shabu tersebut Terdakwa letakkan dibelakang pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa main game lagi menggunakan handpone saksi;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa main game di rumah saksi Thomas, tiba-tiba ada yang menghubungi saksi yakni Sdr. Wira (DPO) dan mengatakan "*minta tolong ada bahan gak (shabu) kalau ada mau belanja Rp.230.000,.*" kemudian Terdakwa mengatakan "*ada*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*ada Sdr. Wira (DPO) mau belanja Rp.230.000,.*" kemudian saksi Thomas mengatkan "*iya*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Wira (DPO) untuk datang kemudian Sdr. Wira (DPO) mengatakan sebentar lagi ia akan kesana kemudian sekira setengah jam datang Sdr. Wira (DPO) disimpang Gg. Melati yang mau menuju ke rumah saksi Thomas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Thomas menyerahkan satu paket kecil shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa antar shabu tersebut ditempat Sdr. Wira (DPO) menunggu, setelah bertemu Sdr. Wira (DPO) Terdakwa serahkan satu paket yang diberikan saksi Thomas tadi kepada Sdr. Wira (DPO) kemudian Sdr. Wira (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 230.000,- kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Thomas lagi dan uang yang dari Sdr. Wira (DPO) Terdakwa berikan semuanya kepada saksi Thomas kemudian Terdakwa melihat saksi Thomas memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- yang adalah uang dari pembelian shabu dari Sdr. Wira (DPO) yang Terdakwa terima tadi, sedangkan sisanya Rp.30.000,- disimpan oleh saksi Thomas;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki menyerahkan uang Rp.100.000 kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli chip untuk bermain game online kemudian Terdakwa pergi membeli dan pulang kembali lagi ke rumah saksi Thomas dan duduk lagi dikamar rumah tersebut sambil bermain game dihandphone bersama saksi Thomas;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan Saksi Hengki beserta saksi Thomas dan ditemukan barang bukti sisa yang saksi gunakan dan uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Wira (DPO);

Menimbang, fakta-fakta tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2234/NNF/2021 tertanggal 22 Desember 2021, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Thomas Saputra Bin Syafruddin dengan nomor barang bukti 3233/2021/NNF benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* yang ditemukan dan disita dari Saksi Thomas dan saksi Hengki adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian pada Hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun, dan ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket dan 5 (lima) narkoba jenis shabu dari saksi Thomas dan saksi Hengki;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap bersama saksi Thomas dan saksi Hengki, sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa terjadi pertemuan antara Saksi Pratama dengan Saksi Hengki di rumah saksi Hengki tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB yang mana Saksi Pratama dan Saksi Hengki bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dan Saksi Pratama lah yang akan membeli shabu tersebut, dan diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Hengki, kemudian Saksi Hengki memerintahkan kepada Saksi Pratama untuk menemui saksi Thomas di rumah Terdakwa untuk diajak membeli shabu sekaligus meminta uang kepada saksi Thomas;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Thomas menyanggupi dan ikut memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Pratama, kemudian Saksi Hengki datang ke rumah saksi Thomas di Jl. Teluk Air Gg. Melati dalam RT.005 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun dan kembali memberikan uang kepada saksi Pratama sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan diminta oleh Saksi Hengki agar ditambahi oleh Saksi Pratama agar genap Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga ditambahkan oleh Saksi Pratama sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi Pratama pergi menyeter uang tersebut melalui money changer untuk dikirim kepada penjual shabu bernama Jon Hendri (DPO), namun beberapa saat kemudian Saksi Pratama kembali lagi ke rumah saksi Thomas sembari berkata bahwa Jon Hendri (DPO) mengatakan uang pembelian shabu kurang, sehingga mendengar hal tersebut saksi Thomas berkata agar Saksi Pratama menunggu karena uang akan ditambahi oleh saksi Thomas namun dengan terlebih dahulu menggadaikan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Thomas kembali menemui Saksi Hengki dan Saksi Pratama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hengki berkata kepada saksi Pratama untuk kembali ditambahi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam uang yang sudah terkumpul agar genap berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah uang genap berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Pratama kembali menemui Jon Hendri (DPO) sedangkan saksi Thomas bersama Saksi Hengki menunggu di rumah Terdakwa, dan sekira 1 jam kemudian Saksi Pratama kembali dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Saksi Hengki kemudian Saksi Hengki membagi-bagi shabu tersebut untuk dipakai dan diserahkan pula kepada saksi Thomas;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Pratama mendapat shabu dan diserahkan kepada Saksi Hengki yang kemudian dibagikan pula kepada saksi Thomas, selanjutnya saksi Thomas dan Saksi Hengki membagi dan mengemas shabu tersebut menjadi beberapa paket, selanjutnya Saksi Hengki menghubungi Terdakwa diajak untuk datang ke rumah saksi Thomas agar bersama-sama memakai shabu, yang setelah itu Terdakwa datang dan menggunakan shabu bersama Saksi Hengki dan saksi Thomas, lalu duduk duduk dikamar saksi Thomas sambil bermain game dan sekira pukul 22.00 Wib datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hengki, Terdakwa dan Saksi Thomas, dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex dan timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian *Memiliki* sendiri yang adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang mana narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas dompet kecil warna hijau dan ditemukan di dalam kotak rokok di koper yang mana narkoba jenis shabu tersebut meskipun awalnya berasal dari saksi Pratama kemudian diberikan kepada saksi Hengki dan saksi Thomas yang selanjutnya saksi Hengki berikan lagi kepada Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama sehingga hal tersebut telah memenuhi rumusan kata memiliki yang adalah menerima pemberian dari pihak lain, yang dapat diidentifikasi bahwa pihak lain selaku pemberi dalam perkara *a quo* adalah saksi Thomas, saksi Hengki dan saksi Pratama, karena merekalah yang membeli dan membayar harga shabu tersebut sedangkan Terdakwa adalah sebagai pihak penerima karena berperan menerima shabu itu untuk kemudian digunakan secara bersama-sama, oleh karenanya telah ternyata bahwa dengan telah dibayarkan harga dari narkoba jenis shabu itu dan telah dikuasai oleh saksi Hengki, saksi Thomas dan saksi Pratama, maka telah ternyata bahwa saksi Hengki, saksi Thomas dan saksi Pratama adalah pemilik dari Narkoba tersebut, yang kemudian diberikan lagi kepada orang lain yakni Terdakwa, untuk dipakai bersama sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa juga sebagai pemilik narkoba tersebut, sebagaimana pengertian *Memiliki* yang salah satunya adalah menerima pemberian dari orang lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah Memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, namun masih perlu dibuktikan apakah kepemilikan atas narkotika tersebut dilakukan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Memiliki , Menguasai Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk Menguasai, Memiliki Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata Kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pada A.d.3 maka selanjutnya telah relevan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pada Ad.2 yakni unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka didapatkan fakta hukum bahwa awalnya saksi Thomas didatangi oleh Saksi Pratama dan diminta untuk ikut patungan membeli shabu kemudian saksi Thomas memberikan uang sejumlah Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hengki yang sudah lebih dulu bertemu dengan Saksi Pratama di rumah saksi Hengki dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Pratama, kemudian memberikan lagi uang kepada Saksi Pratama sejumlah Rp.550.000,.



(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah lagi oleh saksi Pratama sejumlah Rp.250.000,. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga genap menjadi Rp.1.000.000,. (satu juta rupiah) yang kemudian Saksi Pratama mencoba membeli shabu kepada Jon Hendri (DPO) namun tidak berhasil karena uang masih kurang dan shabu seharga Rp.1.200.000,., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kembali ditambah oleh saksi Thomas sejumlah Rp.150.000,. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah juga oleh Saksi Pratama sejumlah Rp.50.000,. (lima puluh ribu rupiah) sehingga genap Rp.1.200.000,., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang genap Rp.1.200.000,., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Pratama kemudian bertemu Jon Hendri (DPO) dan berhasil mendapat 1 (satu) paket shabu yang kemudian dibawa ke rumah saksi Thomas dan diserahkan oleh Saksi Pratama kepada Saksi Hengki dan diserahkan serta dibagi oleh Saksi Hengki kepada saksi Thomas, yang kemudian shabu itu saksi Hengki dan saksi Thomas bagi-bagi ke dalam beberapa paket;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hengki menghubungi Terdakwa dan mengajak ke rumah saksi Thomas lalu Terdakwa datang dan diberikan shabu oleh saksi Hengki dan saksi Thomas sehingga shabu itu Terdakwa terima dan digunakan bersama dengan saksi Hengki dan saksi Thomas;

Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa benar telah memiliki narkotika jenis shabu sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka bersepakat untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan serah terima dan jual beli narkotika dari Jon Hendri (DPO) kepada saksi Pratama, kemudian diberikan kepada saksi Thomas dan saksi Hengki yang uangnya bersumber dari patungan antara saksi Hengki, saksi Thomas dan Saksi Pratama, yang kemudian setelah shabu itu didapat diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa jual beli dan serah terima Narkotika tersebut menurut penilaian majelis hakim mustahil bisa terjadi bila tidak ada kehendak dan kesepakatan dari pihak yang menjual dan membeli serta dari para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, sehingga setidaknya harus terdapat kesepakatan dua orang yakni pembeli dan penjual serta pemberi dan penerima;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, bahwa bahwa selain tindakan membeli shabu dengan patungan, tindakan serah terima shabu dari saksi Hengki dan saksi Thomas kepada Terdakwa juga mustahil terlaksana bila tanpa adanya kesadaran dan kesepakatan bersama diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu bersama saksi Pratama dan saksi Hengki serta saksi Pratama, sehingga akibat perbuatan serah terima tersebutlah maka shabu itu dapat Terdakwa Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkoba Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15s Tipe Cph2179 Warna Biru Dengan No. Hp 0895622879312;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15s Tipe Cph2179 Warna Biru Dengan No. Hp 0895622879312, barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Tbk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andry Falicha Bin Faruddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15s Tipe Cph2179 Warna Biru Dengan No. Hp 0895622879312;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Risdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Risdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.



Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, SH